

KUPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 420/*24-5A***/11-LU/02/2011**
TENTANG

PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH SWASTA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Jannah
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kotabumi Utara
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil penelitian Kabid Dikdas u.p Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Jannah telah memenuhi syarat seperti diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdik Nomor : 018 / C / Kep / 1 / 1983, tanggal 23 Februari 1983
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Jannah dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018 / C / K e p / 1 / 1983
- Memperhatikan** : a. Undang - undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tanggal 7 Mei 1999
b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lampung Utara Nomor : 421.1 / 919 / Diknas / 04/ 2001 tanggal 14 Juni 2001 Tentang Izin Operasional TK / SD / SMP

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Jannah Mulai Tahun Ajaran 2011 / 2012 untuk membuka sekolah .
- Nama : SMP Islam Terpadu Miftahul Jannah
NIS : 204120313045
Alamat : Jl. Raya Prokimal Desa Kali Cinta No. 19 Kec. Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara
2. Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
3. Apabila nyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang terdapat dalam keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik - baiknya
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : K O T A B U M I
PADA TANGGAL *23* DESEMBER 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Utara,

Drs. H. **OLHARNAIN**
Kabupaten Kotabumi Muda
NIK 195601051980031006

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
2. Bupati Lampung Utara
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
4. --- Arsip ---